



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I Nama lengkap : Agung Putra Darmawan Bin Untung Siropati Alm;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dapuan Tegal 9/64 Rt/Rw. 002/004 Kel. Perak timur
Kec. Pabean cantian Kab. Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/IX/2023/Reskrim tanggal 24 September 2023;

Terdakwa Agung Putra Darmawan Bin Untung Siropati Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nama lengkap : Moch Abdul Hakim Bin Mattuki;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Gringsing Baru No. 29 Rt/Rw. 001/013 Kel.
Tanjung Perak Kec. Pabean cantian Kab. Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/08/IX/2023/Reskrim tanggal 24 September 2023;

Terdakwa Moch Abdul Hakim Bin Mattuki ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 26 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agung Putra Darmawan Bin Untung Siropati (alm)** dan **Terdakwa II Moch. Abdul Hakim als Hakim Bin Mattuki** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Agung Putra Darmawan Bin Untung Siropati (alm)** dan **Terdakwa II Moch. Abdul Hakim als Hakim Bin Mattuki** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y12s warna Biru dengan No. IMEI 1: 869109050498632, No. IMEI 2: 869109050498624
 - 1 buah doosbook HP merk Vivo Y12s warna biru dengan No. IMEI 1: 869109050498632, No. IMEI 2: 869109050498624
 - Dikembalikan kepada SAKSI KHOIRUL HUDA BIN SUBI'AN**
 - 1 (satu) Buah HP merk OPPO A12 Warna Biru dengan No. IMEI 1: 860703055322393 IMEI 2: 860703055329395
 - 1 doosbook HP merk OPPO A12 Warna Biru dengan No. IMEI 1: 860703055322393 IMEI 2: 860703055329395
 - Dikembalikan kepada SAKSI ALDAN RAFI RIZQULLOH**
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 wama biru dengan No. IMEI 1: 861433044930775, No. IMEI 2: 861433044930767
 - Dikembalikan kepada KHOIRUL EFENDI**
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red dengan No. IMEI 1: 867469041132431, No. IMEI 2 : 867469041132423
 - 1 doosbook handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red dengan No. IMEI 1: 867469041132431, No. IMEI 2 : 867469041132423
 - Dikembalikan kepada Saksi PUGUH DIMAS PRAYOGA Bin NURHADI**
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583055394495, No. IMEI 2 867583055394487

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk OPPO A96 warna hitam
IMEI 1: 867583055394495, No. IMEI 2 867583055394487

Dikembalikan kepada Saksi RIFKI ANAS ARDIANTO.

- 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 warna biru dengan No
IMEI 1:861835041891851, No. IMEI 2: 861835041891844
- 1 (satu) buah doosbook handphone merk REALME 5 warna biru
dengan No IMEI 1:861835041891851, No. IMEI 2:
861835041891844

Dikembalikan kepada Saksi M. RIZQI WIJANTO

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan No
IMEI 1: 860067047757131, No. IMEI 2: 860067047757123
- 1 (satu) buah doosbook handphone merk VIVO Y12 warna biru
dengan No IMEI 1: 860067047757131, No. IMEI 2:
860067047757123

Dikembalikan kepada ROFIN GALUH SAPUTRA

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue
dengan No. IMEI 1: 862535047405495, No. IMEI 2
862535047405487
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue
dengan No. IMEI 1: 862535047405495, No. IMEI 2
862535047405487

Dikembalikan kepada Saksi MIFTAKUL HUDA Bin KUSNO

- 1 buah tas slempang warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Vivo tipe V25 warna kuning dengan nomer HP
081231872890
- 1 (satu) unit HP OPPO type A15 warna putih dengan nomer HP
083896846687

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu para Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 92/ M.5.16.3 / Eoh.2 / 11 / 2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut :

A. **DAKWAAN :**

----- Bahwa mereka **Terdakwa I Agung Putra Darmawan Bin Untung Siropati (alm), Terdakwa II Moch. Abdul Hakim als Hakim Bin Mattuki dan Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO)** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.50 wib sampai pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Halaman Stadion Letdjen Sudirman Desa Campurejo Jln Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa I berada di Desa Waru Wetan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan ditelepon oleh Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) memberitahu kepada Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 di Stadion Letdjen Sudirman Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdapat konser musik Band Tip Ex kemudian Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menonton konser tersebut dengan tujuan untuk mengambil barang milik penonton yaitu berupa handphone, dengan membagi peran yaitu Terdakwa II sebagai pembawa handphone dan perantara penyerahan handphone yang diambil oleh Dimas als. Cebol (DPO) dari pemiliknya untuk diserahkan kepada Terdakwa I, peran Terdakwa I adalah sebagai pengumpul atau pembawa handphone yang diserahkan oleh

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Terdakwa II untuk disimpan dalam tas Terdakwa I sedangkan Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) sebagai orang yang mengambil handphone dari pemiliknya, sekaligus sebagai orang yang membuat suasana gaduh dengan cara berjoget jingkrak-jingkrak ditengah penonton yang menyebabkan orang sekitarnya menghindar sehingga akhirnya terjadi kegaduhan dengan saling dorong akibat situasi yang berdesakan lalu akan dimanfaatkan Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil barang milik orang lain, dan setelah handphone terkumpul akan dijual ke Pasar Wonokromo Surabaya kemudian hasilnya dibagi bertiga dengan rata. Terdakwa I menyepakati rencana Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) tersebut kemudian Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa II yang berada di Surabaya lalu menyampaikan rencana Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Handphone pada saat konser musik band Tip Ex di Bojonegoro selanjutnya Terdakwa II menyetujui rencana Dimas dan Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol sepakat berangkat ke Kabupaten Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 dengan cara Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) naik sepeda motor milik Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) sedangkan Terdakwa II naik bus ke Bojonegoro.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) bertemu di Stadion Letdjen Sudirman Desa Campurejo Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan menunggu konser musik dimulai.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat pertunjukan musik oleh band lokal Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) bersama-sama di halaman Stadion Letdjen Sudirman langsung menuju depan panggung, sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada saat itu posisi Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) tersebut berada di depan panggung sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa II berada di belakang Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) tersebut dengan jarak kurang lebih 5 meter, kemudian Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II dengan jarak kurang lebih 5 meter selanjutnya Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) berjalan dari depan panggung

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



tepat di tengah, sekira pukul 20.50 Wib di tengah para penonton yang memadati depan panggung pertunjukan konser musik, Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) berjoget dengan jingkrak-jingkrak sehingga para penonton konser musik yang berada disekitarnya berusaha untuk menghindari yang mengakibatkan saling berdesak-desakkan dan saling dorong, situasi itu dimanfaatkan Dimas Als Cebol (DPO) mengambil Handphone dari penonton yang lengah dari saku celana maupun dari tas pemiliknya, setelah itu Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) menuju ke belakang mengambil handphone kemudian menghampiri Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) menyerahkan Handphone yang pertama tersebut secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) kembali berjalan kedepan panggung, sedangkan Terdakwa II berjalan kearah belakang menuju ke Terdakwa I menyerahkan secara sembunyi-sembunyi handphone lalu kembali ke posisi nya semula, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan Handphone ke dalam 1 (satu) Tas Slemgang warna hijau yang dipakai dan disiapkan oleh Terdakwa II, setelah beberapa menit kemudian setelah Terdakwa II disertai Handphone kedua milik orang lain yang diambil oleh Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) kemudian Terdakwa II kembali berjalan ke belakang menghampiri Terdakwa I, dan oleh Terdakwa I handphone disimpan ke dalam 1 (satu) Tas Slemgang warna Hijau tersebut bersama dengan handphone yang diambil pertama kali.

- Bahwa beberapa menit setelah mengambil handphone kedua Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) berjalan ke arah selatan mengambil handphone penonton yang lengah lalu menuju ke belakang menghampiri Terdakwa II kemudian menyerahkan handphone ketiga yang diambil, selanjutnya oleh Terdakwa II menyerahkan handphone tersebut tersebut kepada Terdakwa I lalu dimasukkan kedalam Tas Slemgang warna Hijau yang dipakai bersama dengan 2 (dua) handphone yang sebelumnya, setelah menyerahkan handphone, Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) kembali ke arah selatan, beberapa menit kemudian Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) mengambil handphone milik penonton setelah itu ke arah belakang menuju ke Terdakwa II menyerahkan handphone keempat yang diambil lalu Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I untuk disimpan, kemudian Dimas als Cebol (DPO) berjalan kembali ke arah tengah panggung dengan

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



menggunakan tangannya mengambil handphone dari saku pemiliknya kemudian handphone kelima tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas berjalan kearah kanan Terdakwa I setelah beberapa menit kemudian mengambil handphone keenam milik penonton selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas Als Cebol (DPO) kembali ke tengah para penonton untuk mencari sasaran penonton untuk diambil handphonenya dan Dimas Als cebol berhasil mengambil 2 handphone lagi dari saku celana penonton.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Dimas Als Cebol mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari tempat konser musik selanjutnya Dimas als Cebol menyerahkan 2 (dua) handphone terakhir yang berhasil diambilnya dari penonton kepada Terdakwa I selanjutnya saat Dimas Als Cebol mengambil sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Anak Saksi Khoirul Huda yang kehilangan handphone Merk Vivo Y12s warna biru yang disimpan dalam tas dan temannya Saksi Galuh Ardiansyah saat menonton konser musik yang mencurigai sikap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu meminta tas slempang warna hijau untuk diperiksa, setelah berdebat beberapa saat dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II dengan panik membuka tas slempang warna hijau yang dipakai Terdakwa I dan Anak Saksi melihat handphone Vivo Y12s warna biru miliknya ada dalam tas warna hijau kemudian Anak Saksi Khoirul Huda berteriak maling, kemudian para Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga masyarakat sedangkan Dimas Als Cebol yang melihat temannya tertangkap kemudian berhasil melarikan diri.
- Bahwa dalam tas slempang warna hijau milik Terdakwa I tersebut terdapat 8 (delapan) unit handphone milik penonton konser musik telah diambil oleh Dimas als Cebol (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12s warna Biru milik Anak Saksi Khoirul Huda, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A12 Warna Biru milik Anak Saksi Aldan Rafi Risqullah yang disimpan dalam saku celana, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru milik Khoirul Efendi yang disimpan dalam saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red milik Saksi Puguh Dimas Prayoga Bin Nurhadi yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 warna hitam berbintang milik Saksi Rifki Anas Ardianto yang disimpan dalam

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk REALME 5 warna biru milik Saksi M. Rizqi Wijianto yang disimpan dalam saku celana, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru milik Saksi Rofin Galuh Saputra yang disimpan dalam saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue milik Saksi Miftakul Huda yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan.

- Bahwa akibat perbuatan Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Anak Saksi Khoirul Huda, Anak Saksi Aldan Rafi Risqullah, Saksi Khoirul Efendi, Saksi Puguh Dimas Prayoga Bin Nurhadi, Saksi Rifki Anas Ardianto, Saksi M. Rizqi Wijianto, Saksi Rofin Galuh Saputra, Saksi Miftakul Huda, mengalami kerugian sebesar Rp 9.575.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Anak Khoirul Huda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 21.10 Wib saat itu anak saksi berada di Halaman Stadion Letjend Sudirman Ds. Campurejo di Jl. Lettu Suwolo Kec./Kab. Bojonegoro menonton konser Musik Tipe X;

Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y12s warna Biru dengan No. IMEI 1: 869109050498632, No. IMEI 2: 869109050498624 milik Saksi disimpan di Tas warna hitam milik Saksi yang saat itu Saksi slempangkan didepan badan Saksi kemudian Saksi menggunakan HP milik Saksi tersebut untuk mengambil Video pertunjukan Konser Musik tersebut, kemudian setelah Saksi selesai mengambil Video Saksi memasukan kembali HP milik Saksi tersebut kepada Tas milik Saksi tersebut dan menutup resleting Tas tersebut;

Bahwa selang beberapa menit terjadi dorong-dorongan antar penonton, selanjutnya Saksi yang merasa kurang nyaman dengan suasana

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



tersebut memutuskan untuk mundur dari tempat Saksi tersebut dan mencari tempat yang agak sepi dari penonton, kemudian saat Saksi berhenti dan duduk ditempat yang lumayan sepi dari penonton tersebut Saksi mengetahui resleting tas sudah terbuka, kemudian saat Saksi ingin mengambil HP milik Saksi tersebut Saksi mendapati bahwa HP milik Saksi tersebut sudah tidak ada.

Bahwa saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Petugas yang berjaga di Pintu Masuk Stadion tersebut, kemudian Saksi diarahkan untuk melaporkan tersebut ke Polsek Bojonegoro Kota, kemudian pada saat perjalanan menuju ke Polsek Bojonegoro Kota, pada saat berada di Pertigaan Jl. Pemuda Timur Kel. Ngrowo Kec./Kab. Bojonegoro Saksi mencurigai 3 orang yang saat itu salah satunya sedang membawa 1 (Satu) Buah Tas warna Hijau, kemudian Saksi menghampiri 3 tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan temannya lalu bertanya isi dari Tas tersebut, namun berusaha menjauh dari Saksi Khoiril Huda, selanjutnya Saksi Khoiril Huda mengejar para Terdakwa namun sempat dicegah oleh salah satu dari orang tersebut yaitu Terdakwa II dengan mengatakan "bocah-bocah iku gak salah opo-opo mas, niki kulo bade mantuk" (anak itu tidak salah apa-apa mas, ini saya hendak pulang") selanjutnya Saksi tetap mengejar karena Saksi Khoiril Huda mencurigai bahwa orang-orang tersebut lah yang telah mengambil HP milik Saksi Khoiril Huda tersebut, dan tidak lama kemudian para Terdakwa berhenti kemudian salah satu dari dua orang tersebut meminta 1 (satu) Tas warna Hijau yang saat itu dibawa oleh salah satu teman nya kemudian orang tersebut membuka Tas tersebut selanjutnya Terdakwa II tersebut mengeluarkan beberapa jenis HP dari dalam Tas yang dibawa oleh salah satu teman nya tersebut, kemudian Terdakwa II yang mengeluarkan beberapa jenis HP tersebut mengatakan kepada Saksi untuk memilih salah satu HP dari beberapa jenis HP yang dikeluarkan tersebut, kemudian pada saat Saksi mencari HP milik Saksi yang hilang tersebut Saksi mengetahui bahwa HP milik Saksi yang hilang tersebut ada, kemudian mengetahui hal Terdakwa I tersebut langsung melarikan diri meninggalkan temannya, selanjutnya Saksi Khoiril Huda dan Saksi Galih Ardiansyah memegangi Terdakwa II dan berteriak maling, tetapi para Terdakwa melarikan diri;

Bahwa warga sekitar yang saat itu mengetahui bahwa Saksi Khoiril Huda telah mengamankan orang yang telah mengambil HP milik Saksi Khoiril

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Huda berteriak maling tersebut kemudian ikut mengejar dan menangkap Terdakwa II tersebut, selanjutnya ada beberapa warga sekitar yang mengejar Terdakwa I yang mengambil HP milik Saksi Khoirul Huda tersebut, kemudian Saksi Khoirul Huda didampingi oleh warga sekitar membawa dan mengamankan orang tersebut ke Kantor Polsek Bojonegoro Kota.

Bahwa kerugian anak Saksi sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Galih Ardyansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, saksi bersama 3 orang temannya termasuk anak saksi Khoirul Huda pergi ke Stadion Letjend H. Sudirman untuk menonton Band Tipe-X, lalu sekitar jam 21.00 Wib menuju kedepan panggung dengan tujuan ingin melihat orang-orang yang sedang berjoget, dan tidak lama pada saat saksi bersama dengan ketiga teman Saksi tersebut berada didepan panggung tersebut Saksi merasa ada yang hendak merogoh ke 1 (Satu) Buah Tas Slempong warna Hitam yang saat itu Saksi kenakan, kemudian Saksi menarik Tas milik Saksi tersebut kearah badan bagian dada Saksi dengan tujuan untuk melindungi barang-barang yang ada didalam Tas milik Saksi tersebut, kemudian setelah Band Tipe-X tersebut selesai membawakan beberapa lagu sekira jam 21.10 Wib Saksi memutuskan untuk mengajak ketiga teman Saksi tersebut untuk mundur kebelakang dan mencari tempat untuk duduk duduk beristirahat.

Bahwa setelah itu saksi baru mengetahui jika Hp milik Saksi Khoirul Huda yaitu HP merk VIVO Y12s warna Biru milik nya yang saat itu disimpan di Tas warna hitam miliknya tersebut yang saat itu dislempong kan didepan badan nya hilang, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mengajak Khoirul Huda tersebut untuk mencari HP milik nya kemudian Saksi dan Saksi Khoirul Huda untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Petugas yang berjaga di Pintu Masuk Stadion tersebut dan diarahkan untuk melaporkan ke Polsek Bojonegoro Kota;

Bahwa pada saat perjalanan hendak menuju ke Polsek Bojonegoro Kota saat itu Saksi Khoirul Huda mencoba memberhentikan setiap orang yang saat itu berada di Jl. Lettu Suyitno Kec /Kab. Bojonegoro dan memeriksa Tas yang dibawa oleh orang-orang tersebut, kemudian saat

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



berada di Perempatan Jl. Pemuda Timur Kel Ngrowo Kec. /Kab. Bojonegoro, Saksi Khoirul Huda memberhentikan Terdakwa I yang saat itu sedang membawa 1 (Satu) Tas warna Hijau, namun orang tersebut tidak mau untuk diperiksa oleh Saksi Khoirul Huda dan selalu mencoba untuk menjauh dari Saksi Khoirul Huda tersebut, kemudian Saksi Khoirul Huda menjelaskan kepada orang tersebut bahwa dirinya telah kehilangan HP pada saat melihat konser musik di Stadion Letjend H. Sudirman, dan tidak lama kemudian Saksi mengetahui Terdakwa II mencegah Saksi Khoirul Huda dengan mengatakan "bocah iku gak salah opo-opo mas, niki kulo bade mantuk (anak itu tidak salah apa-apa mas, ini saya hendak pulang)" selanjutnya terjadi debat antara Saksi Khoirul Huda dan kedua orang tersebut akhirnya Terdakwa II meminta Terdakwa I menyerahkan 1 (Satu) Tas warna Hijau tersebut kemudian Terdakwa II membuka Tas yang dibawa Terdakwa I tersebut selanjutnya mengeluarkan beberapa jenis HP dari dalam Tas yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada untuk memilih salah satu HP dari beberapa jenis HP yang dikeluarkan tersebut, kemudian pada saat Saksi Khoirul mencari HP miliknya yang hilang tersebut Saksi Khoirul Huda mengetahui bahwa HP miliknya yang hilang tersebut ada bersama dengan beberapa HP yang disodorkan kepada Saksi Khoirul Huda tersebut, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Khoirul Huda spontan langsung meneriaki kedua orang tersebut "maling-maling" kemudian mengetahui bahwa dirinya diteriaki "maling-maling" akhirnya para Terdakwa lari dan Terdakwa I langsung melarikan diri sedang Terdakwa II ditangkap dahulu;

Bahwa warga sekitar yang saat itu mengetahui bahwa Saksi Khoirul Huda telah mengamankan Terdakwa II telah mengambil HP milik Saksi Khoirul Huda tersebut kemudian ikut mengamankan, selanjutnya ada beberapa warga sekitar yang mengejar Terdakwa I yang mengambil HP milik Saksi Khoirul Huda tersebut, kemudian Saksi Khoirul Huda didampingi oleh warga sekitar ke Kantor Polsek Bojonegoro Kota;

Bahwa kerugian anak Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Anak Aldan Rafi Rizqullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.30 Wib

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



saat itu saksi anak Aldan berada di Halaman Stadion Letjend Sudirman Ds. Campurejo di Jl. Lettu Suwolo Kec./Kab. Bojonegoro menonton konser Musik dengan membawa 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna Biru muda yang saat itu Anak Saksi Aldan Rafi Rizqullah taruh didalam saku celana bagian depan kemudian Anak Saksi Aldan Rafi Rizqullah joget dan terjadi saling dorong antar penonton lainnya lalu Anak Saksi Aldan Rafi Rizqullah langsung menyadari kalau 1 (satu) Buah HP merk OPPO A12 warna Biru muda tersebut sudah tidak ada atau hilang lalu Anak Saksi Aldan Rafi Rizqullah berusaha untuk mencari HP tersebut namun tidak ditemukan.

Bahwa Saksi anak Aldan Rafi Rizqullah melaporkan peristiwa tersebut ke petugas yang berjaga di depan panggung tersebut, kemudian Anak Saksi Aldan Rafi Rizqullah diarahkan untuk melaporkan ke Polres Bojonegoro dan sesampainya di Polres Bojonegoro Anak Saksi Aldan Rafi Rizqullah diberi tahu oleh petugas kalau di Polsek Bojonegoro Kota telah menangkap 2 orang yang mengambil HP kemudian Anak Saksi Aldan Rafi Rizqullah mendatangi Polsek Bojonegoro Kota dan sesampainya di Polsek Bojonegoro kota benar telah mengamankan para Terdakwa tersebut yang telah mengambil 1 (satu) Buah HP merk OPPO A12 warna Biru muda milik Anak Saksi Aldan Rafi Rizqullah.

Bahwa kerugian anak Saksi sebesar Rp.2.000.000, -.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Puguh Dimas Prayoga Bin Nurhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi sampai di Stadion Letdjen Sudirman dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red yang diletakkan di saku celana Panjang sebelah kiri kemudian Saksi bersama temannya langsung menuju depan panggung untuk menonton band Tipe X yang didahului oleh band lokal atau pembuka, kemudian sekira pukul 21.00 wib band Tipe X mulai tampil, selanjutnya setelah lagu pertama selesai sekira pukul 21.00 wib terjadi aksi saling dorong para penonton yang berada di depan panggung mengakibatkan posisi saksi yang berada dibagian tengah sebelah selatan mundur karena adanya aksi dorong tersebut sehingga Saksi menepi mencari tempat yang sepi penonton disebelah selatan dekat dengan pagar stadion, kemudian Saksi mencari

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



handphone sudah tidak ada.

Bahwa sekira pukul 21.15 wib Saksi pulang dan dari status Whatsapp (WA) dari salah satu temannya yang menceritakan bahwa orang yang mengambil handphone di pada konser group musik band Tipe X di Stadion H. Letjen Soedirman telah ditangkap di Polsek Bojonegoro Kota, selanjutnya Saksi bersama temannya mengecek kebenaran kabar dari status WA tersebut, kemudian sesampainya Polsek Bojonegoro Kota Saksi melapor kepada Petugas kepolisian dan benar ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Y95 wama Aurora Red dati para Terdakwa.

Bahwa Saksi membeli handphone milik pada sekira tahun 2019 yang dapatkan dengan cara membeli baru dengan harga Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah).

Bahwa kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Rifki Anas Ardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.00 Wib saat itu Saksi bersama dengan beberapa teman Saksi berada di Halaman Stadion Letjend Sudirman Ds. Campurejo di Jl. Lettu Suwolo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro menonton konser Musik Band Tipe-X, kemudian Saksi bersama teman-teman berada didepan panggung bagian tengah namun saat itu band Tipe-X belum dimulai dan baru band lokal, tidak lama kemudian terjadi saling dorong antar penonton lalu Saksi Rifki Anas Ardianto menarik teman Saksi Rifki Anas Ardianto yang akan terjatuh akibat dorongan para penonton tersebut kemudian Saksi melihat ada seseorang yang mengambil HP yang terjatuh setelah itu orang tersebut pergi lalu Saksi mengecek 1 (satu) Buah HP merk OPPO A96 warna Hitam yang saat itu Saksi letakkan didalam saku celana depan sebelah kanan dan setelah Saksi Rifki Anas Ardianto cek ternyata HP milik Saksi tersebut sudah tidak ada/hilang lalu Saksi bersama teman-teman berusaha untuk mencari HP milik Saksi tersebut namun tidak menemukan.

Bahwa tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi ditelepon temannya memberitahu pelaku yang mengambil HP di Stadion

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



ditangkap, setelah itu Saksi pergi ke Polsek Bojonegoro Kota dan benar ada 1 (satu) Buah HP merk OPPO A96 warna Hitam milik saksi yang hilang pada saat Saksi melihat konser Tipe-X di Stadion Let. H.Sudirman Bojonegoro tersebut;

Bahwa benar kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,-.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Rizqi Wijianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 21.00 Wib saat itu Saksi bersama dengan beberapa teman Saksi berada di Halaman Stadion Letjend Sudirman Ds. Campurejo di Jl. Lettu Suwolo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro menonton konser Musik Band Tipe-X, kemudian saat berada didepan panggung Saksi mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk REALME 5 warna Biru sebentar kemudian Saksi menyimpan kembali HP milik Saksi tersebut didalam saku celana bagian depan setelah itu Saksi melanjutkan untuk melihat Konser Musik;

Bahwa pada saat pertengahan konser Musik dari depan Saksi terjadi aksi saling dorong mendorong antar penonton dan saat itu Saksi langsung memegang dompet Saksi yang saat itu Saksi simpan disaku belakang celana yang Saksi pakai tersebut karena takut bila nanti diambil oleh copet.

Bahwa selang beberapa menit Saksi mencoba untuk mengambil HP Saksi dari dalam saku celana barulah Saksi mengetahui bahwa HP Saksi tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi memberitahu teman-teman Saksi yang lainnya dan sudah berusaha mencari disekitaran tempat Saksi berdiri namun Saksi dan teman-teman Saksi tidak mendapati adanya HP tersebut, lalu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Petugas yang berjaga di Pintu Masuk Stadion tersebut dan diarahkan untuk melaporkan ke Polres Bojonegoro dengan membawa 1 (Satu) Buah Doos Book HP tersebut, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi langsung pergi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bojonegoro, namun sesampainya Saksi di Polres Bojonegoro Saksi diberitahu oleh beberapa orang yang saat itu juga kehilangan HP di Stadion bahwa Petugas Polsek Bojonegoro Kota telah menangkap para Terdakwa yang mengambil HP, lalu Saksi ke Polsek dan benar HP

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Saksi diambil oleh para Terdakwa.

Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.175.000,-.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Miftakul Huda Bin Kusno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Saksi menuju Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro untuk melihat konser band Tipe X, sekira pukul 19.30 wib kemudian Saksi bersama temannya menuju depan panggung untuk menonton band Tipe X yang didahului oleh band pembuka, kemudian sekira pukul 21.00 wib band Tipe X mulai tampil.

Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue pada saku depan celana Panjang sebelah kanan yang Saksi kenakan, selanjutnya setelah lagu pertama usai sekira pukul 21.10 wib terjadi aksi saling dorong para penonton yang berada di depan panggung mengakibatkan posisi Saksi yang berada dibagian tengah sebelah selatan mundur karena adanya aksi dorong tersebut sehingga Saksi pun ikut menepi mendekat pada pagar pembatas penonton yang berada ditengah penonton, kemudian Saksi melihat beberapa penonton mencari handphone dengan menggunakan senter handphone, selanjutnya Saksi teringat dengan handphone milik Saksi kemudian Saksi merogoh saku depan sebelah kanan tempat Saksi menyimpan handphone milik Saksi selanjutnya Saksi ketahui bahwa handphone milik Saksi hilang, kemudian Saksi menceritakan kepada temannya lalu bersama-sama mencari namun tidak menemukan kemudian Saksi menuju pintu masuk stadion melaporkan kepada Petugas kepolisian yang sedang berjaga di pintu masuk tersebut, selanjutnya Saksi oleh petugas. Kepolisian yang berjaga diarahkan untuk melapor ke Polsek Bojonegoro Kota.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 00.10 wib pada saat Saksi sedang berada di warung kopi Saksi diberitahukan temannya yang mendapat telpon dari Polsek Bojonegoro kota, Saksi Miftakul diminta untuk datang Ke Polsek Bojonegoro Kota terkait dengan handphone milik Saksi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.00 wib sesampainya Polsek Bojonegoro dan benar 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan diambil oleh para Terdakwa.

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,-.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Khoirul Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 21.00 Wib saat itu Saksi bersama dengan beberapa teman Saksi berada di Halaman Stadion Letjend Sudirman Ds. Campurejo di Jl.. Lettu Suwolo Kec Bojonegoro Kab. Bojonegoro menonton Konser Musik Band Tipe-X, kemudian saat Saksi berada didepan panggung bagian tengah dan saat itu Saksi mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk REALME C2 warna Biru milik Saksi kemudian Saksi menyimpan kembali HP tersebut didalam saku celana pendek bagian depan setelah itu Saksi melanjutkan untuk melihat Konser Musik;

Bahwa pada saat pertengahan Konser Musik tersebut berjalan Saksi dan beberapa teman Saksi melakukan joget hingga akhir Saksi terjatuh ketanah, kemudian pada saat kembali berdiri Saksi merasa ada barang yang hilang, kemudian Saksi hendak mengeluarkan HP miliknya sudah tidak ada, kemudian Saksi dan beberapa teman mencari tapi tidak menemukan HP saksi tersebut, mengetahui hal tersebut saksi dan beberapa teman Saksi tersebut memutuskan menunggu sampai acara Konser Musik tersebut selesai dengan harapan bisa mencari kembali saat para penonton/pengunjung tersebut sudah mulai berkurang.

Bahwa Saksi dan beberapa teman menunggu sampai dengan selesainya acara tersebut salah satu teman Saksi mengatakan bahwa dimedia sosial Facebook ada yang mengatakan bahwa Petugas Polsek Bojonegoro Kota telah mengamankan beberapa pelaku pencurian HP ddi Halaman Stadion Letjend Sudirman tempat acara Konser Musik Tipe-X tersebut, setelah mengetahui hal tersebut Saksi pergi Polsek Bojonegoro Kota, kemudian setelah Saksi sampai di Polsek Bojonegoro Kota saksi mengetahui bahwa ada 1 (satu) Buah HP merk REALME C2 warna Biru milik Saksi yang hilang tersebut.

Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp.500.000,-.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Rofin Galuh Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 18.00 Wib saat itu Saksi bersama beberapa teman Saksi berangkat dari rumah menuju ke Stadion Letjend Sudirman Ds. Campurejo di Jl. Lettu Suwolo Kec/Kab. Bojonegoro menonton konser Musik.

Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna Biru miliknya didalam saku celana bagian depan selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi pergi ke Bagian Kiri panggung yang ada di Halaman Stadion Letjend Sudirman tersebut.

Bahwa sekitar jam 21.00 Wib saat Band Tipe-X selesai membawakan lagu pembukaan dan Saksi hendak mengeluarkan HP milik Saksi dari dalam saku celana saat itu Saksi baru menyadari bahwa HP milik Saksi tersebut sudah tidak ada dan saat Saksi mencari disekitaran tempat Saksi berdiri Saksi tidak menemukan HP milik Saksi tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi mencoba meminjam HP milik teman Saksi untuk menghubungi nomor kakak Saksi dan memberitahu bahwa HP milik Saksi tersebut hilang saat melihat Konser Musik, kemudian setelah kakak Saksi mengetahui hal tersebut kakak Saksi mencoba menghubungi nomor Saksi dengan pikiran mungkin HP milik Saksi tersebut terjatuh pada saat Saksi dan teman-teman Saksi sedang berjoget jingkrak-jingkrak, kemudian setelah kakak Saksi menghubungi nomor Saksi tersebut ternyata tidak ada respon, namun selang beberapa menit kakak Saksi menerima pesan dari nomor Saksi dengan kata "mbak", mengetahui hal tersebut kemudian kakak Saksi langsung menghubungi kembali nomor Saksi tersebut dan saat itu ada yang menerima panggilan dari kakak Saksi tersebut, kemudian saat itu kakak Saksi baru mengetahui bahwa HP milik Saksi sudah diamankan Petugas di Kantor Polsek Bojonegoro Kota beserta para Terdakwa yang telah mengambil HP Saksi tersebut.

Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.900.000, (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Khonip Pudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi selaku Ketua RT bersama warga sedang cangkruk di pos ronda di Jl. Mliwis putih kel. Ngrowo Kec Bojonegoro Kab. Bojonegoro mendengar ada orang yang berteriak maling-maling dan

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



saat itu ada dua orang yang berlari karena di teriaki maling-maling tersebut di Jl. Mliwis Putih kel. Ngrowo Kec Bojonegoro Kab. Bojonegoro, hingga akhirnya warga Saksi yang saat itu berada disekitar tempat tersebut langung mengamankan orang yang diteriaki maling-maling tersebut, dan saat itu ada orang yang memberitahu jika orang yang diamankan tersebut telah mencuri HP milik penonton Band TIPE X di Stadion Letjen Sudirman Bojonegoro dan yang meneriaki orang tersebut adalah korbannya sendiri.

Bahwa awalnya Terdakwa II sempat tidak mengakui perbuatannya lalu Saksi selaku Ketua RT di tempat tersebut melaporkan peristiwa tersebut ke Petugas Bhabinkamtibmas Kel. Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro yakni Saksi Giniung, selang beberapa menit kemudian Saksi Giniung datang bersama dengan rekannya, setelah itu Terdakwa II dibawa ke Polsek Bojonegoro, sedangkan warga yang lain masih berusaha mencari Terdakwa I yang saat itu ikut berlari saat diteriaki maling-maling, hingga selang beberapa waktu kemudian teman pelaku yang ikut lari berhasil diamankan warga yang sedang bersembunyi disemak-semak di belakang rumah warga.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Brigpol Giniung Ade Prastyo Irsan, SPd, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa II ke Polsek Bojonegoro Kota setelah ditangkap oleh warga selang beberapa lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang melarikan diri.

Bahwa setelah di Polsek Terdakwa II dan Terdakwa I mengakui melakukan perbuatan mengambil handphone saat konser Tipe X di Stadion tersebut bersama dengan temannya yang bernama Sdr. DIMAS Als CEBOL namun saat itu Sdr. DIMAS Als CEBOL berhasil melarikan diri saat diketahui teman-temannya tersebut ditangkap.

Bahwa para Terdakwa dan Dimas Als Cebol sepakat mengambil handphone dan membagi peran diantaranya Sdr. DIMAS Als CEBOL yang bertugas untuk mengambil HP dari saku atau tas para penonton yang saat itu sedang asyik berjoget, selanjutnya HP tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian oleh Terdakwa II HP tersebut akan diserahkan lagi kepada Terdakwa I yang selanjutnya HP tersebut disimpan didalam

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas milik Terdakwa I selain itu saat Sdr. DIMAS AIS CEBOL mengambil HP dari para penonton ada juga yang langsung diberikan kepada Terdakwa I.

Bahwa para Terdakwa dan Dimas (DPO) berencana akan menjual HP yang diperoleh tersebut di Pasar maling Wonokromo Surabaya.

Bahwa ditemukan dari para Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y12s warna Biru dengan No. IMEI 1: 869109050498632, No. IMEI 2: 869109050498624
- 1 buah doosbook HP merk Vivo Y12s warna biru dengan No. IMEI 1: 869109050498632, No. IMEI 2: 869109050498624

milik SAKSI KHIRUL HUDA BIN SUBI'AN

- 1 (satu) Buah HP merk OPPO A12 Warna Biru dengan No. IMEI 1: 860703055322393 IMEI 2: 860703055329395
- 1 doosbook HP merk OPPO A12 Warna Biru dengan No. IMEI 1: 860703055322393 IMEI 2: 860703055329395

milik SAKSI ALDAN RAFI RIZQULLOH

- 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 wama biru dengan No. IMEI 1: 861433044930775, No. IMEI 2: 861433044930767

milik KHOIRUL EFENDI

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red dengan No. IMEI 1: 867469041132431, No. IMEI 2 : 867469041132423
- 1 doosbook handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red dengan No. IMEI 1: 867469041132431, No. IMEI 2 : 867469041132423

milik Saksi PUGUH DIMAS PRAYOGA Bin NURHADI

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583055394495, No. IMEI 2 867583055394487
- 1 (satu) buah doosbook handphone merk OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583055394495, No. IMEI 2 867583055394487

Saksi RIFKI ANAS ARDIANTO.

- 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 warna biru dengan No IMEI 1:861835041891851, No. IMEI 2: 861835041891844
- 1 (satu) buah doosbook handphone merk REALME 5 warna

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru dengan No IMEI 1:861835041891851, No. IMEI 2:
861835041891844

milik Saksi M. RIZQI WIJANTO

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan No IMEI 1: 860067047757131, No. IMEI 2: 860067047757123
- 1 (satu) buah doosbook handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan No IMEI 1: 860067047757131, No. IMEI 2: 860067047757123

Milik ROFIN GALUH SAPUTRA

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. IMEI 1: 862535047405495, No. IMEI 2 862535047405487
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. IMEI 1: 862535047405495, No. IMEI 2 862535047405487

milik Saksi MIFTAKUL HUDA Bin KUSNO

- 1 buah tas slempang warna hijau 1 (satu) unit HP Vivo tipe V25 warna kuning dengan nomer HP 081231872890 milik Terdakwa I Agung Putra Darmawan
- 1 (satu) unit HP OPPO type A15 warna putih dengan nomer HP 083896846687 milik Moch Abdul Hakim

Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Agung Putra Darmawan bin Untung Suropati (alm);

Bahwa berawal pada hari hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa I berada di Desa Waru Wetan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan ditelepon oleh Dimas Als Cebol (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Dimas Als Cebol (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 di Stadion Letdjen Sudirman Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdapat konser musik Band Tip Ex kemudian Dimas Als Cebol (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menonton konser tersebut dan menyampaikan untuk "kerja".

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Bahwa para Terdakwa mengerti kerja yang dimaksud dengan tujuan untuk mengambil barang milik penonton yaitu berupa handphone.

Bahwa selanjutnya Dimas dan para Terdakwa membagi peran yaitu Terdakwa II sebagai pembawa handphone dan perantara penyerahan handphone yang diambil oleh Dimas als. Cebol (DPO) dari pemiliknya untuk diserahkan kepada Terdakwa I, peran Terdakwa I adalah sebagai pengumpul atau pembawa handphone yang diserahkan oleh Terdakwa II untuk disimpan dalam tas Terdakwa I sedangkan Dimas Als Cebol (DPO) sebagai orang yang mengambil handphone dari pemiliknya, sekaligus sebagai orang yang membuat suasana gaduh dengan cara berjoget jingkrak-jingkrak ditengah penonton yang menyebabkan orang sekitarnya menghindar sehingga akhirnya terjadi kegaduhan dengan saling dorong akibat situasi yang berdesakan lalu akan dimanfaatkan Dimas Als Cebol (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain.

Bahwa para Terdakwa dan Dimas merencanakan setelah handphone terkumpul akan dijual ke Pasar Wonokromo Surabaya kemudian hasilnya dibagi bertiga dengan rata.

Bahwa Terdakwa I menyepakati rencana Dimas Als Cebol (DPO) tersebut kemudian Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (DPO) menghubungi Terdakwa II yang berada di Surabaya lalu menyampaikan rencana Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (DPO) untuk mengambil Handphone pada saat konser musik band Tip Ex di Bojonegoro selanjutnya Terdakwa II menyetujui rencana Dimas dan Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) sepakat berangkat ke Kabupaten Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 dengan cara Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (DPO) naik sepeda motor milik Dimas Als Cebol (DPO) sedangkan Terdakwa II naik bus ke Bojonegoro.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) bertemu di Stadion Letdjen Sudirman Desa Campurejo Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan menunggu konser musik dimulai.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat pertunjukan musik oleh band lokal Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) bersama-sama di halaman Stadion Letdjen Sudirman langsung menuju depan panggung, sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada saat itu posisi Dimas Als Cebol (DPO) tersebut berada di depan panggung sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh)

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



meter, kemudian Terdakwa II berada di belakang Dimas Als Cebol (DPO) tersebut dengan jarak kurang lebih 5 meter, kemudian Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II dengan jarak kurang lebih 5 meter selanjutnya Dimas Als Cebol (DPO) berjalan dari depan panggung tepat di tengah, sekira pukul 20.50 Wib di tengah para penonton yang memadati depan panggung pertunjukan konser musik, Dimas Als Cebol (DPO) berjoget dengan jingkrak-jingkrak sehingga para penonton konser musik yang berada disekitarnya berusaha untuk menghindar yang mengakibatkan saling berdesak-desakkan dan saling dorong, situasi itu dimanfaatkan Dimas Als Cebol (DPO) mengambil Handphone dari penonton yang lengah dari saku celana maupun dari tas pemilikinya, setelah itu Dimas Als Cebol (DPO) menuju ke belakang mengambil handphone kemudian menghampiri Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (DPO) menyerahkan Handphone yang pertama tersebut secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (DPO) kembali berjalan kedepan panggung, sedangkan Terdakwa II berjalan kearah belakang menuju ke Terdakwa I menyerahkan secara sembunyi-sembunyi handphone lalu kembali ke posisi nya semula, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan Handphone ke dalam 1 (satu) Tas Slempong warna hijau yang dipakai dan disiapkan oleh Terdakwa II, setelah beberapa menit kemudian setelah Terdakwa II disertai Handphone kedua milik orang lain yang diambil oleh Dimas Als Cebol (DPO) kemudian Terdakwa II kembali berjalan ke belakang menghampiri Terdakwa I, dan oleh Terdakwa I handphone disimpan ke dalam 1 (satu) Tas Slempong warna Hijau tersebut bersama dengan handphone yang diambil pertama kali.

Bahwa beberapa menit setelah mengambil handphone kedua Dimas Als Cebol (DPO) berjalan ke arah selatan mengambil handphone penonton yang lengah lalu menuju ke belakang menghampiri Terdakwa II kemudian menyerahkan handphone ketiga yang diambil, selanjutnya oleh Terdakwa II menyerahkan handphone tersebut tersebut kepada Terdakwa I lalu dimasukkan kedalam Tas Slempong warna Hijau yang dipakai bersama dengan 2 (dua) handphone yang sebelumnya, setelah menyerahkan handphone, Dimas Als Cebol (DPO) kembali ke arah selatan, beberapa menit kemudian Dimas Als Cebol (DPO) mengambil handphone milik penonton setelah itu ke arah belakang menuju ke Terdakwa II menyerahkan handphone keempat yang diambil lalu Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I untuk disimpan, kemudian Dimas als Cebol (DPO) berjalan

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



kembali ke arah tengah panggung dengan menggunakan tangannya mengambil handphone dari saku pemiliknya kemudian handphone kelima tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas berjalan ke arah kanan Terdakwa I setelah beberapa menit kemudian mengambil handphone keenam milik penonton selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas Als Cebol (DPO) kembali ke tengah para penonton untuk mencari sasaran penonton untuk diambil handphonenya dan Dimas Als cebol (DPO) berhasil mengambil 2 handphone lagi dari saku celana penonton.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Dimas Als Cebol mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari tempat konser musik selanjutnya Dimas als Cebol menyerahkan 2 (dua) handphone terakhir yang berhasil diambilnya dari penonton kepada Terdakwa I selanjutnya saat Dimas Als Cebol (DPO) mengambil sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Anak Saksi Khoirul Huda yang kehilangan handphone Merk Vivo Y12s warna biru yang disimpan dalam tas dan temannya Saksi Galuh Ardiansyah saat menonton konser musik yang mencurigai sikap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu meminta tas slempang warna hijau untuk diperiksa, setelah berdebat beberapa saat dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II dengan panik membuka tas slempang warna hijau yang dipakai Terdakwa I dan Anak Saksi melihat handphone Vivo Y12s warna biru miliknya ada dalam tas warna hijau kemudian Anak Saksi Khoirul Huda berteriak maling, kemudian para Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga masyarakat sedangkan Dimas Als Cebol yang waktu diparkiran motor melihat temannya tertangkap kemudian berhasil melarikan diri.

Bahwa benar barang yang diambil oleh para terdakwa dan Dimas als cebol (DPO) adalah 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12s warna Biru, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A12 Warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 warna hitam berbintang, 1 (satu) unit handphone merk REALME 5 warna biru milik, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue

Bahwa benar Terdakwa I mengakui bersalah mengambil handphone milik orang lain.

Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti di persidangan.

Bahwa Terdakwa I tanpa izin mengambil barang milik korban;

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Terdakwa II Moch. Abdul Hakim als Hakim bin Matuki;

Bahwa berawal pada hari hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa I berada di Desa Waru Wetan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan ditelepon oleh Dimas Als Cebol (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Dimas Als Cebol (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 di Stadion Letdjen Sudirman Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdapat konser musik Band Tip Ex kemudian Dimas Als Cebol (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menonton konser tersebut dan menyampaikan untuk "kerja".

Bahwa para Terdakwa mengerti kerja yang dimaksud dengan tujuan untuk mengambil barang milik penonton yaitu berupa handphone.

Bahwa selanjutnya Dimas dan para Terdakwa membagi peran yaitu Terdakwa II sebagai pembawa handphone dan perantara penyerahan handphone yang diambil oleh Dimas als. Cebol (DPO) dari pemiliknya untuk diserahkan kepada Terdakwa I, peran Terdakwa I adalah sebagai pengumpul atau pembawa handphone yang diserahkan oleh Terdakwa II untuk disimpan dalam tas Terdakwa I sedangkan Dimas Als Cebol (DPO) sebagai orang yang mengambil handphone dari pemiliknya, sekaligus sebagai orang yang membuat suasana gaduh dengan cara berjoget jingkrak-jingkrak ditengah penonton yang menyebabkan orang sekitarnya menghindari sehingga akhirnya terjadi kegaduhan dengan saling dorong akibat situasi yang berdesakan lalu akan dimanfaatkan Dimas Als Cebol (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain.

Bahwa para Terdakwa dan Dimas merencanakan setelah handphone terkumpul akan dijual ke Pasar Wonokromo Surabaya kemudian hasilnya dibagi bertiga dengan rata.

Bahwa Terdakwa I menyepakati rencana Dimas Als Cebol (DPO) tersebut kemudian Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (DPO) menghubungi Terdakwa II yang berada di Surabaya lalu menyampaikan rencana Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (DPO) untuk mengambil Handphone pada saat konser musik band Tip Ex di Bojonegoro selanjutnya Terdakwa II menyetujui rencana Dimas dan Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol sepakat berangkat ke Kabupaten Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 dengan cara Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (DPO) naik sepeda motor milik Dimas Als Cebol (DPO) sedangkan Terdakwa II naik bus ke Bojonegoro.

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) bertemu di Stadion Letdjen Sudirman Desa Campurejo Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan menunggu konser musik dimulai.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat pertunjukan musik oleh band lokal Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) bersama-sama di halaman Stadion Letdjen Sudirman langsung menuju depan panggung, sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada saat itu posisi Dimas Als Cebol (DPO) tersebut berada di depan panggung sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa II berada di belakang Dimas Als Cebol (DPO) tersebut dengan jarak kurang lebih 5 meter, kemudian Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II dengan jarak kurang lebih 5 meter selanjutnya Dimas Als Cebol (DPO) berjalan dari depan panggung tepat di tengah, sekira pukul 20.50 Wib di tengah para penonton yang memadati depan panggung pertunjukan konser musik, Dimas Als Cebol (DPO) berjoget dengan jingkrak-jingkrak sehingga para penonton konser musik yang berada disekitarnya berusaha untuk menghindar yang mengakibatkan saling berdesak-desakkan dan saling dorong, situasi itu dimanfaatkan Dimas Als Cebol (DPO) mengambil Handphone dari penonton yang lengah dari saku celana maupun dari tas pemiliknya, setelah itu Dimas Als Cebol (DPO) menuju ke belakang mengambil handphone kemudian menghampiri Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (DPO) menyerahkan Handphone yang pertama tersebut secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (DPO) kembali berjalan kedepan panggung, sedangkan Terdakwa II berjalan kearah belakang menuju ke Terdakwa I menyerahkan secara sembunyi-sembunyi handphone lalu kembali ke posisinya semula, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan Handphone ke dalam 1 (satu) Tas Slemgang warna hijau yang dipakai dan disiapkan oleh Terdakwa II, setelah beberapa menit kemudian setelah Terdakwa II disertai Handphone kedua milik orang lain yang diambil oleh Dimas Als Cebol (DPO) kemudian Terdakwa II kembali berjalan ke belakang menghampiri Terdakwa I, dan oleh Terdakwa I handphone disimpan ke dalam 1 (satu) Tas Slemgang warna Hijau tersebut bersama dengan handphone yang diambil pertama kali.

Bahwa beberapa menit setelah mengambil handphone kedua Dimas Als Cebol (DPO) berjalan ke arah selatan mengambil handphone penonton

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



yang lengah lalu menuju ke belakang menghampiri Terdakwa II kemudian menyerahkan handphone ketiga yang diambil, selanjutnya oleh Terdakwa II menyerahkan handphone tersebut tersebut kepada Terdakwa I lalu dimasukkan kedalam Tas Sempang warna Hijau yang dipakai bersama dengan 2 (dua) handphone yang sebelumnya, setelah menyerahkan handphone, Dimas Als Cebol (DPO) kembali ke arah selatan, beberapa menit kemudian Dimas Als Cebol (DPO) mengambil handphone milik penonton setelah itu ke arah belakang menuju ke Terdakwa II menyerahkan handphone keempat yang diambil lalu Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I untuk disimpan, kemudian Dimas als Cebol (DPO) berjalan kembali ke arah tengah panggung dengan menggunakan tangannya mengambil handphone dari saku pemiliknya kemudian handphone kelima tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas berjalan ke arah kanan Terdakwa I setelah beberapa menit kemudian mengambil handphone keenam milik penonton selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas Als Cebol (DPO) kembali ke tengah para penonton untuk mencari sasaran penonton untuk diambil handphonenya dan Dimas Als cebol berhasil mengambil 2 handphone lagi dari saku celana penonton.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Dimas Als Cebol mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari tempat konser musik selanjutnya Dimas als Cebol menyerahkan 2 (dua) handphone terakhir yang berhasil diambilnya dari penonton kepada Terdakwa I selanjutnya saat Dimas Als Cebol (DPO) mengambil sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Anak Saksi Khoirul Huda yang kehilangan handphone Merk Vivo Y12s warna biru yang disimpan dalam tas dan temannya Saksi Galuh Ardiansyah saat menonton konser musik yang mencurigai sikap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu meminta tas slampung warna hijau untuk diperiksa, setelah berdebat beberapa saat dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II dengan panik membuka tas slampung warna hijau yang dipakai Terdakwa I dan Anak Saksi melihat handphone Vivo Y12s warna biru miliknya ada dalam tas warna hijau kemudian Anak Saksi Khoirul Huda berteriak maling, kemudian para Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga masyarakat sedangkan Dimas Als Cebol yang waktu diparkiran motor melihat temannya tertangkap kemudian berhasil melarikan diri.

Bahwa benar Terdakwa II mengakui bersalah mengambil handphone milik orang lain.

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang yang diambil oleh para terdakwa dan Dimas (DPO) adalah 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12s warna Biru, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A12 Warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 warna hitam berbintang, 1 (satu) unit handphone merk REALME 5 warna biru milik, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue.

Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa handphone di persidangan yang diambil adalah milik para saksi korban.

Bahwa para Terdakwa tanpa izin mengambil barang milik para saksi korban.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y12s warna Biru dengan No. IMEI 1: 869109050498632, No. IMEI 2: 869109050498624
- 1 buah doosbook HP merk Vivo Y12s warna biru dengan No. IMEI 1: 869109050498632, No. IMEI 2: 869109050498624
- 1 (satu) Buah HP merk OPPO A12 Warna Biru dengan No. IMEI 1: 860703055322393 IMEI 2: 860703055329395
- 1 doosbook HP merk OPPO A12 Warna Biru dengan No. IMEI 1: 860703055322393 IMEI 2: 860703055329395
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 wama biru dengan No. IMEI 1: 861433044930775, No. IMEI 2: 861433044930767
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red dengan No. IMEI 1: 867469041132431, No. IMEI 2 : 867469041132423
- 1 doosbook handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red dengan No. IMEI 1: 867469041132431, No. IMEI 2 : 867469041132423
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583055394495, No. IMEI 2 867583055394487
- 1 (satu) buah doosbook handphone merk OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583055394495, No. IMEI 2 867583055394487
- 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 warna biru dengan No IMEI 1:861835041891851, No. IMEI 2: 861835041891844

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk REALME 5 warna biru dengan No IMEI 1:861835041891851, No. IMEI 2: 861835041891844;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan No IMEI 1: 860067047757131, No. IMEI 2: 860067047757123
- 1 (satu) buah doosbook handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan No IMEI 1: 860067047757131, No. IMEI 2: 860067047757123
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. IMEI 1: 862535047405495, No. IMEI 2 862535047405487
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. IMEI 1: 862535047405495, No. IMEI 2 862535047405487
- 1 buah tas slempang warna hijau 1 (satu) unit HP Vivo tipe V25 warna kuning dengan nomer HP 081231872890 milik Agung Putra Darmawan
- 1 (satu) unit HP OPPO type A15 warna putih dengan nomer HP 083896846687 milik Moch Abdul Hakim

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 September telah terjadi pencurian di Stadion Letjend Sudirman Ds. Campurejo di Jl. Lettu Suwolo Kec./Kab. Bojonegoro pada saat acara konser Musik Tipe X yang dilakukan oleh terdakwa I AGUNG PUTRA DARMAWAN dan Terdakwa II MOCH. ABDUL HAKIM;

Bahwa berawal pada hari hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa I berada di Desa Waru Wetan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan ditelepon oleh Dimas Als Cebol (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Dimas Als Cebol (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 di Stadion Letdjen Sudirman Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro akan ada konser musik Band Tip Ex dan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menonton konser tersebut dengan tujuan untuk mengambil barang milik penonton yaitu berupa handphone, dengan membagi peran yaitu Terdakwa II sebagai pembawa handphone dan perantara penyerahan handphone yang diambil

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dimas als. Cebol (DPO) dari pemiliknya untuk diserahkan kepada Terdakwa I, peran Terdakwa I adalah sebagai pengumpul atau pembawa handphone yang diserahkan oleh Terdakwa II untuk disimpan dalam tas Terdakwa I sedangkan Dimas Als Cebol (DPO) sebagai orang yang mengambil handphone dari pemiliknya, sekaligus sebagai orang yang membuat suasana gaduh dengan cara berjoget jingkrak-jingkrak ditengah penonton yang menyebabkan orang sekitarnya menghindari sehingga akhirnya terjadi kegaduhan dengan saling dorong akibat situasi yang berdesakan lalu akan dimanfaatkan Dimas Als Cebol (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain;

Bahwa berdasarkan rencana tersebut, setelah handphone terkumpul nantinya akan dijual ke Pasar Wonokromo Surabaya kemudian hasilnya dibagi bertiga dengan rata dan Terdakwa I menyepakati rencana Dimas Als Cebol (DPO) tersebut

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (DPO) menghubungi Terdakwa II yang berada di Surabaya lalu menyampaikan rencana tersebut dan selanjutnya Terdakwa II menyetujui rencana Dimas dan Terdakwa I tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol berangkat ke Kabupaten Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 dengan cara Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) naik sepeda motor milik Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) sedangkan Terdakwa II naik bus ke Bojonegoro;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) bertemu di Stadion Letdjen Sudirman Desa Campurejo Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan menunggu konser musik dimulai.

Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib saat pertunjukan musik oleh band dimulai, Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) bersama-sama di halaman Stadion Letdjen Sudirman langsung menuju depan panggung, sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada saat itu posisi Dimas Als Cebol (DPO) tersebut berada di depan panggung sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa II berada di belakang Dimas Als Cebol (DPO) tersebut dengan jarak kurang lebih 5 meter, kemudian Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II dengan jarak kurang lebih 5 meter selanjutnya Dimas Als Cebol (DPO) berjalan dari depan panggung tepat di tengah, sekira pukul 20.50 Wib di tengah para

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



penonton yang memadati depan panggung pertunjukan konser musik, Dimas Als Cebol (DPO) berjoget dengan jingkrak-jingkrak sehingga para penonton konser musik yang berada disekitarnya berusaha untuk menghindari yang mengakibatkan saling berdesak-desakkan dan saling dorong, situasi itu dimanfaatkan Dimas Als Cebol (DPO) mengambil Handphone dari penonton yang lengah dari saku celana maupun dari tas pemilikinya, setelah itu Dimas Als Cebol (DPO) menuju ke belakang mengambil handphone kemudian menghampiri Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (DPO) menyerahkan Handphone yang pertama tersebut secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (DPO) kembali berjalan kedepan panggung, sedangkan Terdakwa II berjalan kearah belakang menuju ke Terdakwa I menyerahkan secara sembunyi-sembunyi handphone lalu kembali ke posisi nya semula, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan Handphone ke dalam 1 (satu) Tas Slempong warna hijau yang dipakai dan disiapkan oleh Terdakwa II, setelah beberapa menit kemudian setelah Terdakwa II diserahi Handphone kedua milik orang lain yang diambil oleh Dimas Als Cebol (DPO) kemudian Terdakwa II kembali berjalan ke belakang menghampiri Terdakwa I, dan oleh Terdakwa I handphone disimpan ke dalam 1 (satu) Tas Slempong warna Hijau tersebut bersama dengan handphone yang diambil pertama kali.

Bahwa beberapa menit setelah mengambil handphone kedua Dimas Als Cebol (DPO) berjalan ke arah selatan mengambil handphone penonton yang lengah lalu menuju ke belakang menghampiri Terdakwa II kemudian menyerahkan handphone ketiga yang diambil, selanjutnya oleh Terdakwa II menyerahkan handphone tersebut tersebut kepada Terdakwa I lalu dimasukkan kedalam Tas Slempong warna Hijau yang dipakai bersama dengan 2 (dua) handphone yang sebelumnya, setelah menyerahkan handphone, Dimas Als Cebol (DPO) kembali ke arah selatan, beberapa menit kemudian Dimas Als Cebol (DPO) mengambil handphone milik penonton setelah itu ke arah belakang menuju ke Terdakwa II menyerahkan handphone keempat yang diambil lalu Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I untuk disimpan, kemudian Dimas als Cebol (DPO) berjalan kembali ke arah tengah panggung dengan menggunakan tangannya mengambil handphone dari saku pemilikinya kemudian handphone kelima tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas berjalan kearah kanan Terdakwa I

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



setelah beberapa menit kemudian mengambil handphone keenam milik penonton selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas Als Cebol (DPO) kembali ke tengah para penonton untuk mencari sasaran penonton untuk diambil handphonenya dan Dimas Als cebol berhasil mengambil 2 handphone lagi dari saku celana penonton.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Dimas Als Cebol mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari tempat konser musik selanjutnya Dimas als Cebol menyerahkan 2 (dua) handphone terakhir yang berhasil diambilnya dari penonton kepada Terdakwa I selanjutnya saat Dimas Als Cebol mengambil sepeda motor,

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Anak Saksi Khoirul Huda yang kehilangan handphone Merk Vivo Y12s warna biru yang disimpan dalam tas dan temannya Saksi Galuh Ardiansyah saat menonton konser musik yang mencurigai sikap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu meminta tas slempang warna hijau untuk diperiksa, setelah berdebat beberapa saat dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II dengan panik membuka tas slempang warna hijau yang dipakai Terdakwa I dan Anak Saksi melihat handphone Vivo Y12s warna biru miliknya ada dalam tas warna hijau kemudian Anak Saksi Khoirul Huda berteriak maling, kemudian para Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga masyarakat sedangkan Dimas Als Cebol yang melihat temannya tertangkap kemudian berhasil melarikan diri.

Bahwa dalam tas slempang warna hijau milik Terdakwa I tersebut terdapat 8 (delapan) unit handphone milik penonton konser musik telah diambil oleh Dimas als Cebol (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12s warna Biru milik Anak Saksi Khoirul Huda, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A12 Warna Biru milik Anak Saksi Aldan Rafi Risqullah yang disimpan dalam saku celana, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru milik Khoirul Efendi yang disimpan dalam saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red milik Saksi Puguh Dimas Prayoga Bin Nurhadi yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 warna hitam berbintang milik Saksi Rifki Anas Ardianto yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk REALME 5 warna biru milik Saksi M. Rizqi Wijianto yang disimpan dalam saku celana, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru milik Saksi Rofin Galuh Saputra yang disimpan dalam

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue milik Saksi Miftakul Huda yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan.

Bahwa akibat perbuatan Dimas Als Cebol (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Anak Saksi Khoirul Huda, Anak Saksi Aldan Rafi Risqullah, Saksi Khoirul Efendi, Saksi Puguh Dimas Prayoga Bin Nurhadi, Saksi Rifki Anas Ardianto, Saksi M. Rizqi Wijianto, Saksi Rofin Galuh Saputra, Saksi Miftakul Huda, mengalami kerugian sebesar Rp 9.575.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;**
- 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 4. Telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



seseorang bernama **terdakwa I AGUNG PUTRA DARMAWAN dan Terdakwa II MOCH. ABDUL HAKIM** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 September telah terjadi pencurian di Stadion Letjend Sudirman Ds. Campurejo di Jl. Lettu Suwolo Kec./Kab. Bojonegoro pada saat acara konser Musik Tipe X yang dilakukan oleh terdakwa I AGUNG PUTRA DARMAWAN dan terdakwa II MOCH. ABDUL HAKIM;

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat pertunjukan musik oleh band tipe x di Stadion Letjend Sudirman Ds. Campurejo di Jl. Lettu Suwolo Kec./Kab. Bojonegoro Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) bersama-sama di

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



halaman Stadion Letdjen Sudirman langsung menuju depan panggung, sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada saat itu posisi Dimas Als Cebol (DPO) tersebut berada di depan panggung sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa II berada di belakang Dimas Als Cebol (DPO) tersebut dengan jarak kurang lebih 5 meter, kemudian Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II dengan jarak kurang lebih 5 meter selanjutnya Dimas Als Cebol (DPO) berjalan dari depan panggung tepat di tengah, sekira pukul 20.50 Wib di tengah para penonton yang memadati depan panggung pertunjukan konser musik, Dimas Als Cebol (DPO) berjoget dengan jingkrak-jingkrak sehingga para penonton konser musik yang berada disekitarnya berusaha untuk menghindar yang mengakibatkan saling berdesak-desakkan dan saling dorong, situasi itu dimanfaatkan Dimas Als Cebol (DPO) mengambil Handphone dari penonton yang lengah dari saku celana maupun dari tas pemilikinya, setelah itu Dimas Als Cebol (DPO) menuju ke belakang mengambil handphone kemudian menghampiri Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (DPO) menyerahkan Handphone yang pertama tersebut secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (DPO) kembali berjalan kedepan panggung, sedangkan Terdakwa II berjalan kearah belakang menuju ke Terdakwa I menyerahkan secara sembunyi-sembunyi handphone lalu kembali ke posisi nya semula, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan Handphone ke dalam 1 (satu) Tas Slempong warna hijau yang dipakai dan disiapkan oleh Terdakwa II, setelah beberapa menit kemudian setelah Terdakwa II disertai Handphone kedua milik orang lain yang diambil oleh Dimas Als Cebol (DPO) kemudian Terdakwa II kembali berjalan ke belakang menghampiri Terdakwa I, dan oleh Terdakwa I handphone disimpan ke dalam 1 (satu) Tas Slempong warna Hijau tersebut bersama dengan handphone yang diambil pertama kali.

Bahwa beberapa menit setelah mengambil handphone kedua Dimas Als Cebol (DPO) berjalan ke arah selatan mengambil handphone penonton yang lengah lalu menuju ke belakang menghampiri Terdakwa II kemudian menyerahkan handphone ketiga yang diambil, selanjutnya oleh Terdakwa II menyerahkan handphone tersebut tersebut kepada Terdakwa I lalu dimasukkan kedalam Tas Slempong warna Hijau yang dipakai bersama dengan 2 (dua) handphone yang sebelumnya, setelah menyerahkan handphone, Dimas Als Cebol (DPO) kembali ke arah selatan, beberapa

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



menit kemudian Dimas Als Cebol (DPO) mengambil handphone milik penonton setelah itu ke arah belakang menuju ke Terdakwa II menyerahkan handphone keempat yang diambil lalu Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I untuk disimpan, kemudian Dimas als Cebol (DPO) berjalan kembali ke arah tengah panggung dengan menggunakan tangannya mengambil handphone dari saku pemiliknya kemudian handphone kelima tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas berjalan ke arah kanan Terdakwa I setelah beberapa menit kemudian mengambil handphone keenam milik penonton selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas Als Cebol (DPO) kembali ke tengah para penonton untuk mencari sasaran penonton untuk diambil handphonenya dan Dimas Als cebol berhasil mengambil 2 handphone lagi dari saku celana penonton.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Dimas Als Cebol mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari tempat konser musik selanjutnya Dimas als Cebol menyerahkan 2 (dua) handphone terakhir yang berhasil diambilnya dari penonton kepada Terdakwa I selanjutnya saat Dimas Als Cebol mengambil sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan Dimas Als Cebol (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Anak Saksi Khoirul Huda, Anak Saksi Aldan Rafi Risqullah, Saksi Khoirul Efendi, Saksi Puguh Dimas Prayoga Bin Nurhadi, Saksi Rifki Anas Ardianto, Saksi M. Rizqi Wijianto, Saksi Rofin Galuh Saputra, Saksi Miftakul Huda, mengalami kerugian sebesar Rp 9.575.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahnya posisi Handphone milik para Saksi korban yang sebelumnya berada di kantung celananya masing-masing tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas als cebol (DPO) kemudian hendak dibawa kabur ke luar stadion tersebut, dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Saksi korban sebagaimana diuraikan di atas, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”**, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas;

Bahwa pada tanggal 23 September telah terjadi pencurian di Stadion Letjend Sudirman Ds. Campurejo di Jl. Lettu Suwolo Kec./Kab. Bojonegoro pada saat acara konser Musik Tipe X yang dilakukan oleh terdakwa I AGUNG PUTRA DARMAWAN dan Terdakwa II MOCH. ABDUL HAKIM;

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat pertunjukan musik oleh band tipe x di Stadion Letjend Sudirman Ds. Campurejo di Jl. Lettu Suwolo Kec./Kab. Bojonegoro Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) bersama-sama melakukan kejahatan pencurian;

Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas als Cebol (DPO) pada tanggal 22 September 2023 telah merencanakan perbuatan tersebut;

Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas als Cebol (DPO) bekerjasama untuk mengambil handphone para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur perbuatan para terdakwa melakukan kejahatan ***Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** telah terbukti sah secara hukum;

Ad.4.Telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa berawal pada hari hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa I ditelepon oleh Dimas Als Cebol (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Dimas Als Cebol memberitahukan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 di Stadion Letdjen Sudirman Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdapat konser musik Band Tip Ex kemudian Dimas Als Cebol (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menonton konser tersebut dengan tujuan untuk mengambil barang milik penonton yaitu berupa handphone.

Bahwa Dimas (DPO) dan Terdakwa I, Terdakwa II membagi peran yaitu Terdakwa II sebagai pembawa handphone dan perantara penyerahan handphone yang diambil oleh Dimas als. Cebol (DPO) dari pemiliknya untuk diserahkan kepada Terdakwa I, peran Terdakwa I adalah sebagai

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



pengumpul atau pembawa handphone yang diserahkan oleh Terdakwa II untuk disimpan dalam tas Terdakwa I sedangkan Dimas Als Cebol (DPO) sebagai orang yang mengambil handphone dari pemiliknya, sekaligus sebagai orang yang membuat suasana gaduh dengan cara berjoget jingkrak-jingkrak ditengah penonton yang menyebabkan orang sekitarnya menghindari sehingga akhirnya terjadi kegaduhan dengan saling dorong akibat situasi yang berdesakan lalu akan dimanfaatkan Dimas Als Cebol (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain.

Bahwa handphone terkumpul akan dijual ke Pasar Wonokromo Surabaya kemudian hasilnya dibagi bertiga dengan rata.

Bahwa Terdakwa I dan Dimas Als Cebol menghubungi Terdakwa II yang berada di Surabaya lalu menyampaikan rencana dan Terdakwa II menyetujui rencana tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol sepakat berangkat ke Kabupaten Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 dengan cara Terdakwa I dan Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) naik sepeda motor milik Dimas Als Cebol (DPO) sedangkan Terdakwa II naik bus ke Bojonegoro.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) bertemu di Stadion Letdjen Sudirman Desa Campurejo Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan menunggu konser musik dimulai.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat pertunjukan musik oleh band lokal Terdakwa I, Terdakwa II dan Dimas Als Cebol (DPO) bersama-sama di halaman Stadion Letdjen Sudirman langsung menuju depan panggung, sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada saat itu posisi Dimas Als Cebol (belum tertangkap/DPO) tersebut berada di depan panggung sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa II berada di belakang Dimas Als Cebol (DPO) tersebut dengan jarak kurang lebih 5 meter, kemudian Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II dengan jarak kurang lebih 5 meter selanjutnya Dimas Als Cebol (DPO) berjalan dari depan panggung tepat di tengah, sekira pukul 20.50 Wib di tengah para penonton yang memadati depan panggung pertunjukan konser musik, Dimas Als Cebol (DPO) berjoget dengan jingkrak-jingkrak sehingga para penonton konser musik yang berada disekitarnya berusaha untuk menghindari yang mengakibatkan saling berdesak-desakkan dan saling dorong, situasi itu

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



dimanfaatkan Dimas Als Cebol (DPO) mengambil Handphone dari penonton yang lengah dari saku celana maupun dari tas pemiliknya, setelah itu Dimas Als Cebol (DPO) menuju ke belakang mengambil handphone kemudian menghampiri Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (DPO) menyerahkan Handphone yang pertama tersebut secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa II kemudian Dimas Als Cebol (DPO) kembali berjalan kedepan panggung, sedangkan Terdakwa II berjalan kearah belakang menuju ke Terdakwa I menyerahkan secara sembunyi-sembunyi handphone lalu kembali ke posisi nya semula, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan Handphone ke dalam 1 (satu) Tas Slempong warna hijau yang dipakai dan disiapkan oleh Terdakwa II, setelah beberapa menit kemudian setelah Terdakwa II disertai Handphone kedua milik orang lain yang diambil oleh Dimas Als Cebol (DPO) kemudian Terdakwa II kembali berjalan ke belakang menghampiri Terdakwa I, dan oleh Terdakwa I handphone disimpan ke dalam 1 (satu) Tas Slempong warna Hijau tersebut bersama dengan handphone yang diambil pertama kali.

Bahwa beberapa menit setelah mengambil handphone kedua Dimas Als Cebol (DPO) berjalan ke arah selatan mengambil handphone penonton yang lengah lalu menuju ke belakang menghampiri Terdakwa II kemudian menyerahkan handphone ketiga yang diambil, selanjutnya oleh Terdakwa II menyerahkan handphone tersebut tersebut kepada Terdakwa I lalu dimasukkan kedalam Tas Slempong warna Hijau yang dipakai bersama dengan 2 (dua) handphone yang sebelumnya, setelah menyerahkan handphone, Dimas Als Cebol (DPO) kembali ke arah selatan, beberapa menit kemudian Dimas Als Cebol (DPO) mengambil handphone milik penonton setelah itu ke arah belakang menuju ke Terdakwa II menyerahkan handphone keempat yang diambil lalu Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I untuk disimpan, kemudian Dimas als Cebol (DPO) berjalan kembali ke arah tengah panggung dengan menggunakan tangannya mengambil handphone dari saku pemiliknya kemudian handphone kelima tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas berjalan kearah kanan Terdakwa I setelah beberapa menit kemudian mengambil handphone keenam milik penonton selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa I, setelah itu Dimas Als Cebol (DPO) kembali ke tengah para penonton untuk mencari sasaran penonton untuk diambil handphonenya dan Dimas Als cebol berhasil mengambil 2 handphone lagi dari saku celana penonton.

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Dimas Als Cebol (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari tempat konser musik selanjutnya Dimas als Cebol menyerahkan 2 (dua) handphone terakhir yang berhasil diambalnya dari penonton kepada Terdakwa I.

-Bahwa para Terdakwa dan Dimas als cebol (DPO) mengambil Handphone para Saksi korban sebanyak 8 (delapan) unit handphone milik penonton konser musik yaitu berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12s warna Biru milik Anak Saksi Khoirul Huda, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A12 Warna Biru milik Anak Saksi Aldan Rafi Risqullah yang disimpan dalam saku celana, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru milik Khoirul Efendi yang disimpan dalam saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red milik Saksi Puguh Dimas Prayoga Bin Nurhadi yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 warna hitam berbintang milik Saksi Rifki Anas Ardianto yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk REALME 5 warna biru milik Saksi M. Rizqi Wijianto yang disimpan dalam saku celana, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru milik Saksi Rofin Galuh Saputra yang disimpan dalam saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue milik Saksi Miftakul Huda yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan** telah terpenuhi secara Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y12s warna Biru dengan No. IMEI 1: 869109050498632, No. IMEI 2: 869109050498624

- 1 buah doosbook HP merk Vivo Y12s warna biru dengan No. IMEI 1: 869109050498632, No. IMEI 2: 869109050498624

Diketahui sebagai saksi korban mala perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KHOIRUL HUDA BIN SUBI'AN

- 1 (satu) Buah HP merk OPPO A12 Warna Biru dengan No. IMEI 1: 860703055322393 IMEI 2: 860703055329395

1 doosbook HP merk OPPO A12 Warna Biru dengan No. IMEI 1: 860703055322393 IMEI 2: 860703055329395

Diketahui sebagai saksi korban mala perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ALDAN RAFI RIZQULLOH;

- 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 wama biru dengan No. IMEI 1: 861433044930775, No. IMEI 2: 861433044930767

Diketahui sebagai saksi korban mala perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KHOIRUL EFENDI;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red dengan No. IMEI 1: 867469041132431, No. IMEI 2 : 867469041132423

- 1 doosbook handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red dengan

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. IMEI 1: 867469041132431, No. IMEI 2 : 867469041132423

Diketahui sebagai saksi korban mala perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi PUGUH DIMAS PRAYOGA Bin NURHADI;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583055394495, No. IMEI 2 867583055394487

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583055394495, No. IMEI 2 867583055394487

Diketahui sebagai saksi korban mala perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RIFKI ANAS ARDIANTO;

- 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 warna biru dengan No IMEI 1:861835041891851, No. IMEI 2: 861835041891844

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk REALME 5 warna biru dengan No IMEI 1:861835041891851, No. IMEI 2: 861835041891844

Diketahui sebagai saksi korban mala perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. RIZQI WIJANTO;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan No IMEI 1: 860067047757131, No. IMEI 2: 860067047757123

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan No IMEI 1: 860067047757131, No. IMEI 2: 860067047757123

Diketahui sebagai saksi korban mala perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ROFIN GALUH SAPUTRA;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. IMEI 1: 862535047405495, No. IMEI 2 862535047405487

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. IMEI 1: 862535047405495, No. IMEI 2 862535047405487

Diketahui sebagai saksi korban mala perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MIFTAKUL HUDA Bin KUSNO;

- 1 buah tas slempang warna hijau

Diketahui barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan malka

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Vivo tipe V25 warna kuning dengan nomer HP 081231872890 milik Agung Putra Darmawan
- 1 (satu) unit HP OPPO type A15 warna putih dengan nomer HP 083896846687 milik Moch Abdul Hakim

Diketahui Barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai Ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUNG PUTRA DARMAWAN** dan **Terdakwa II MOCH. ABDUL HAKIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y12s warna Biru dengan No. IMEI 1: 869109050498632, No. IMEI 2: 869109050498624

- 1 buah doosbook HP merk Vivo Y12s warna biru dengan No. IMEI 1: 869109050498632, No. IMEI 2: 869109050498624

Dikembalikan kepada saksi KHOIRUL HUDA BIN SUBI'AN;

- 1 (satu) Buah HP merk OPPO A12 Warna Biru dengan No. IMEI 1: 860703055322393 IMEI 2: 860703055329395

- 1 doosbook HP merk OPPO A12 Warna Biru dengan No. IMEI 1: 860703055322393 IMEI 2: 860703055329395

Dikembalikan kepada saksi ALDAN RAFI RIZQULLOH;

- 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 wama biru dengan No. IMEI 1: 861433044930775, No. IMEI 2: 861433044930767

Dikembalikan kepada saksi KHOIRUL EFENDI;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red dengan No. IMEI 1: 867469041132431, No. IMEI 2 : 867469041132423

- 1 doosbook handphone merk VIVO Y95 warna Aurora Red dengan No. IMEI 1: 867469041132431, No. IMEI 2 : 867469041132423

Dikembalikan kepada Saksi PUGUH DIMAS PRAYOGA Bin NURHADI;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583055394495, No. IMEI 2 867583055394487

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583055394495, No. IMEI 2 867583055394487

Dikembalikan kepada Saksi RIFKI ANAS ARDIANTO;

- 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 warna biru dengan No IMEI 1:861835041891851, No. IMEI 2: 861835041891844

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk REALME 5 warna biru dengan No IMEI 1:861835041891851, No. IMEI 2: 861835041891844

Dikembalikan kepada Saksi M. RIZQI WIJIANTO;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan No IMEI 1: 860067047757131, No. IMEI 2: 860067047757123
- 1 (satu) buah doosbook handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan No IMEI 1: 860067047757131, No. IMEI 2: 860067047757123

Dikembalikan kepada saksi ROFIN GALUH SAPUTRA;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. IMEI 1: 862535047405495, No. IMEI 2: 862535047405487
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. IMEI 1: 862535047405495, No. IMEI 2: 862535047405487

Dikembalikan kepada Saksi MIFTAKUL HUDA Bin KUSNO;

- 1 buah tas slempang warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Vivo tipe V25 warna kuning dengan nomer HP 081231872890 milik Agung Putra Darmawan
- 1 (satu) unit HP OPPO type A15 warna putih dengan nomer HP 083896846687 milik Moch Abdul Hakim

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2024, oleh Mahendra PKP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,, dibantu oleh Tri wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Agung Sih. W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ima Fatimah Djufri , S.H., M.H.

Mahendra PKP, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Tri wahjuni Sarworini, S.H.

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)